

**EFEKTIFITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP
PEKERJA/BURUH**



Disusun Oleh :

BHAKTI BUDI UTOMO

NIM :02113017

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

EFEKTIFITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA [UMK] TERHADAP PEKERJA/BURUH

ABSTRAK

Prosedur penetapan upah minimum yang dilakukan melalui tahapan survey kebutuhan hidup layak {KHL} Oleh dewan pengupahan propinsi/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari unsur pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah dan pakar atau akedimisi telah mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak telah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang. Setelah survey kebutuhan hidup layak {KHL} diketahui besarnya, maka dewan pengupahan menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Upah minimum. Gubernur mempunyai wewenang untuk menaikkan atau menurunkan besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak {KHL} dengan berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi Upah minimum. Disamping itu bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah minimum. Dengan ketentuan tersebut pekerja/buruh tidak lagi mendapat perlindungan secara penuh dalam hal pengupahan.

Kata Kunci: Upah minimum, Kebutuhan hidup layak [KHL].

ABSTRACT

Determination procedures minimum wages conducted through the stages of survey living needs [KHL] by the wage council provincial/district/city whose members consist of representative from employees/workers, Employers/Governments experts and academics have to accommodate the interest of the parties that are directly related in the relationship a working employers/workers and entrepreneur. The magnitude of the living needs survey results have been adjusted to daily needs for single workers. After the survey living needs {KHL} unknown magnitude, then the wage council submit these results to the governor's set to be the minimum wage. Governor has the authority to increase or decrease the size of the survey results living needs {KHL} with a variety of considerations before set to the minimum wage. Besides, for entrepreneurs who are not able to implement the minimum wages given the opportunity to apply for suspension of enforcement of the minimum wage. With these provisions employers/workers no longer receive full protection in terms of wages.

Key Words: Minimum wage, Living Needs [KHL].

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....

LEMBAR PERSETUJUAN.....

LEMBAR PENGESAHAN.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....

KATA PENGANTAR.....

ABSTRAK.....

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Penjelasan Judul.....

1.3 Alasan Pemilihan Judul.....

1.4 Tujuan Penelitian.....

1.5 Manfaat Penelitian.....

1.6 Metode Penelitian.....

1.6.1 Tipe Penelitian.....

1.6.2 Pendekatan Masalah.....

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika.....

BAB 11 DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN UPAH MINIMUM YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN OLEH PEMERINTAH JAWA TIMUR DALAM
KEPUTUSAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN
2016.....

2.1 UPAH.....

2.1.1	Pengertian Upah.....
2.1.2	Teori Pengupahan.....
2.1.3	Sistem Pengupahan dan Komponen Upah.....
2.1.4	Struktur Upah.....
2.1.5	Komponen Upah.....
2.1.6	Jenis-Jenis Upah.....
2.1.7	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah.....
2.1.8	Upah Minimum.....
2.1.9	Upah Minimum Kabupaten/kota.....
2.2	PENETAPAN UPAH MNIMUM KABUPATEN/KOTA.....
2.2.1	Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Penetapan....
2.2.2	Prosedur Penetapan UMK Kota Surabaya.....

BAB 111 RESIKO YANG AKAN DITIMBULKAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TERHADAP PEKERJA DA.....

3.1 RESIKO.....

3.1.1. Pengertian Resiko.....

3.2 AKIBAT BAGI PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA

3.2.1 Akibat bagi pekerja/buruh di jawa timur khususnya di Surabaya.....

3.2.2 Akibat bagi pengusaha di jawa timur khususnya di Surabaya.....

3.3 KETERLIBATAN PEKERJA/SERIKAT PEKERJA SEBAGAI KONSEP YANG IDEAL DALAM PENETAPAN UPAH.....

BAB 1V PENUTUP

4.1 KESIMPULAN.....

4.2 SARAN.....

DAFTAR ISI

LAMPIRAN



KESIMPULAN

1. Prosedur penetapan Upah Minimum yang dilakukan melalui tahapan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pekerja/Buruh, Pengusaha/ Pemerintah, Pakar dan Akademisi telah mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Besarnya hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak telah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang. Setelah survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diketahui besarnya, maka Dewan Pengupahan menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Upah Minimum. Gubernur mempunyai wewenang untuk menaikkan atau menurunkan besarnya hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi Upah Minimum. Disamping itu bagi Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum. Dengan ketentuan tersebut peker/buruh tidak lagi mendapat perlindungan secara penuh dalam hal pengupahan.
2. Keterlibatan semua pihak yang terkait dengan Hubungan kerja maupun Hubungan industrial, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan kemudian dapat memberikan perlindungan baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Implementasinya masih banyak pekerja/buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun hanya dibayar dengan upah sebesar Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pekerja/ buruh tidak mampu menolak ketentuan tersebut karena seolah-olah dengan pemberian upah sebesar Upah Minimum yang telah

ditetapkan sudah memenuhi normatif. Hal ini terjadi karena pemahaman antara pekerja/buruh dan Pengusaha tentang ketentuan Upah Minimum sangat terbatas.



Daftar Pustaka

Literatur

Asep Suryahadi, dkk *Upah dan Kesempatan Kerja, Jurnal Analisis Sosial, Upah minimum dan Kesejahteraan Buruh; Peluang dan Tantangan Bagi Serikat Buruh, Vol 7, NO February 2002, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002*

Abduk Khakim, *Aspek hukum pengupahan berdasarkan Undang – undang Ketenagakerjaan, PT Cipta Aditya bakti, Bandung, 2006*

Adrian Sutendi, S.H., M.H., *Hukum Perburuhan PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009*

Asri Wijayanti, *ukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, PT Sinar Grafika; Jakarta 2010*

Bambang setiadji, *Upah antara buruh industri di indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002*

Edytus Adisu, *Hak Kryawan atas Gaji dan Pedoman Menghitung, Forum Sahbt; Jakarta 2008*

.Gunai Krtasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja, Bandung PT Armiko, 1983*

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada; Jakarta 2010*

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cetakan ke 11, Kencana, Jakarta; 2011*

Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia, PT BPFE, Yogjakarta 1987*

Saud Husnan, Heidjachman. *Manajemen Personalia*, BPFE Yogyakarta, 1990

Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006

Peraturan Perundang - undangan

1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
3. Peraturan GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 121 tahun 2016

Intrnet

1. <http://www.Ekisonline.com/upah-tenaga-kerja-indonesia-terkecil-didunia>,
2. <http://hukum.kompasiana.com/2016/07/19/berjuang, untuk upah minimum>

